



Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Kupang (Studi Kasus Pelabuhan Tenau)

Fadel Dwiputra Ali Saini^{1*}, Yosef M. Monteiro², Cyrilius W. Taran Lamataro³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

fadhelsaini1@gmail.com¹, Josefmonteiro@staf.undana.ac.id², cyrilius.lamataro@staf.un_dana.ac.id³

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: fadhelsaini1@gmail.com*

Abstract : *The formation of the Saber Pungli Task Force was carried out as a firm and real step by the government to restore public trust, so that through Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Clean Sweep Task Force for Illegal Levies, all city areas in Indonesia formed the task force to eradicate and enforce the law. This type of research is empirical. After the data is obtained, the researcher will group the data based on the data source and analyze it to get answers to the formulation of the problem in this study. The results of the study show that the Clean Sweep Task Force for Illegal Levies (Satgas Saber Pungli) was formed with the aim of eradicating the practice of illegal levies that occur in various public service sectors in Indonesia, and the Clean Sweep Task Force for Illegal Levies at Tenau Port involves various activities aimed at overcoming and preventing the practice of illegal levies in various public service sectors to create a public service system that is free from extortion and increase public trust in public services. In its implementation, various inhibiting factors are still encountered, namely the weak performance of the task force in the field, aspects of facilities and infrastructure such as the low reporting channels that are friendly and easily accessible to the public, and the budget which is still a real challenge in implementing the Saber Pungli Task Force function, especially in areas such as East Nusa Tenggara Province (NTT) which has geographical characteristics as an archipelago.*

Keywords: *Function of the Task Force to Eradicate Illegal Levies, Tenau Port.*

Abstrak : Pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, sehingga melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka seluruh daerah kota di Indonesia membentuk satuan tugas tersebut untuk memberantas dan menegakkan hukum. Jenis penelitian ini adalah empiris. Setelah data diperoleh, peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan sumber data dan menganalisisnya untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dibentuk dengan tujuan untuk memberantas praktik pungutan liar yang terjadi di berbagai sektor pelayanan publik di Indonesia, dan Satuan tugas sapu bersih Pungli di Pelabuhan Tenau melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi, serta mencegah praktik pungutan liar di berbagai sektor pelayanan publik untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang bebas dari pungli dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai faktor penghambat yaitu lemahnya kinerja satgas dilapangan, aspek sarana dan prasarana seperti rendahnya kanal pelaporan yang ramah dan mudah diakses oleh masyarakat, dan anggaran yang masih menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan fungsi Satgas Saber Pungli, khususnya di wilayah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan.

Kata Kunci : Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pelabuhan Tenau.

1. LATAR BELAKANG

Pungutan liar atau yang dikenal dengan istilah pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana pungli merupakan suatu perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak dengan cara meminta atau memungut biaya, dengan tujuan memberikan keuntungan pribadi kepada orang atau pihak lain yang memungutnya. Pungutan liar dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu penyebab kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah adanya kejahatan pungutan liar sebagai akibat dari prosedur pelayanan dari Pemerintah wajib merespon dengan membentuk Unit Pemberantas Pungli (UPP) Provinsi dan Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan penerima layanan publik.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat pemerintah memang sering menarik uang ekstra dari layanan yang diberikan kepada warga masyarakat untuk kepentingan pribadi, hal inilah yang disebut dengan pungli. Untuk memberantas praktik pungli tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2016 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Perpres Pungli). Peraturan Presiden tersebut diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dan dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli).

Kebijakan pemerintah terhadap praktik pemberantasan pungli dengan pertimbangan terhadap praktik pungli yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah perlu melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program ini. Masyarakat berharap Satgas Saber Pungli sesuai dengan tujuannya, yakni untuk memberantas pungli. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, sehingga melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka seluruh daerah kota di Indonesia membentuk satuan tugas tersebut untuk memberantas dan menegakkan hukum. Pelaksanaan peraturan tersebut juga dilakukan di salah satu kota terbesar di Indonesia yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kota Kupang.

Kota Kupang memiliki kasus korupsi (44 kasus korupsi yang masuk peradilan Tipikor) dan juga mendapatkan sorotan cukup luas. Pada tahun 2016 *Indonesia Corruption Watch* merilis data kategori penanganan kasus korupsi terbanyak di Indonesia sepanjang tahun 2015, yang menempatkan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada urutan ke-empat setelah provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Saat ini belum ada upaya dari pemerintah Kota Kupang untuk menyelesaikan motif dan modus korupsi. Terbukti dari adanya beberapa kasus pungli terjadi di Kota Kupang salah satunya pemberitaan dari Tribunflores.com dan Pos Kupang (8 Mei 2024) yang menyatakan, bahwa terjadi dugaan pungli di salah satu sentra pelayanan publik yaitu Pelabuhan Tenau Kupang.. Ombudsman RI

perwakilan NTT menegaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri, tidak ada item penerimaan negara berupa Penerbitan Surat Izin Jalan Kendaraan. Dalam hal ini tindakan yang terjadi di Pelabuhan Tenau merupakan suatu indikasi tindakan pungutan liar yang perlu dituntaskan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang dimana dapat didefinisikan sebagai jenis penelitian atau suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana kinerja hukum tersebut di lingkungan masyarakat. Penelitian ini akan meneliti Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis data berupa data primer dan data sekunder, setelah itu dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. penggunaan metode kualitatif deskriptif dan metode studi kasus dalam penelitian ini sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi atau penerapan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang berfokus di Pelabuhan Tenau sehingga tujuan dari penelitian ini berupa penerapan dan faktor-faktor penghambat penerapan peraturan dapat terjawab.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus: Pelabuhan Tenau).

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dibentuk dengan tujuan untuk memberantas praktik pungutan liar yang terjadi di berbagai sektor pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Satgas ini memiliki berbagai tugas dan fungsi yang jelas, di antaranya adalah pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pungutan liar yang merugikan masyarakat. Peran strategis Satgas ini penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Pelabuhan Tenau.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, dan pada pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar fungsi satgas saber pungli yaitu terdiri dari:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Pelabuhan Tenau adalah sebuah tim yang dibentuk untuk memberantas praktik pungutan liar yang terjadi di berbagai sektor pelayanan publik di Pelabuhan Tenau, Kota Kpang Nusa Tenggara Timur. Satgas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari pungutan yang tidak sah, serta memastikan bahwa pelayanan publik berjalan secara transparan dan akuntabel. Pungli sendiri merugikan masyarakat dan dapat menghambat pembangunan yang seharusnya berjalan dengan baik.

Pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kota Kupang melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menanggulangi, serta mencegah praktik pungutan liar di berbagai sektor pelayanan publik. Fungsi utama Satgas ini adalah memastikan bahwa semua bentuk pungutan yang tidak sah atau ilegal dihentikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang khususnya di Pelabuhan Tenau.

Pencegahan

Satgas berperan penting dalam melakukan edukasi kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat, serta memastikan bahwa prosedur pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya unsur pemaksaan atau pungutan yang tidak sah. Pencegahan ini menjadi fondasi utama untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Berkaitan dengan pencegahan, salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menempatkan anggota di seluruh titik strategis di pelabuhan, seperti area parkir dan sekitar pintu masuk ke pelabuhan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan mencegah calo-calo yang sering kali terlibat dalam pungli terhadap calon penumpang dan pengangkutan

barang. Tindakan ini sesuai dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang menekankan pentingnya keberadaan satuan tugas dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik pungli. Peraturan tersebut juga mengharuskan satuan tugas untuk memonitor dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap aktivitas yang dapat memicu terjadinya pungli. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) memberikan landasan hukum yang kuat tetapi dalam tataran praktiknya bahwa di Tenau meskipun sudah ada Satgas pungli kenyataan masih terjadi pungli kemukakaan pendapat peneliti bahwa penegakan hukum bagaimana dan sanksinya sudah tegas atau belum. Penegakan hukum merupakan konsekuensi dari system pemerintahan Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum. UUD RI TAHUN 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum diartikan bahwa dalam melaksanakan kehidupan negara, terdapat peraturan-peraturan yang mengikat dengan jenis dan hierarkinya masing-masing.

Pencegahan terhadap pungutan liar di pelabuhan Kota Kupang, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara, melibatkan koordinasi yang erat antara berbagai instansi terkait, termasuk KSOB, Pelindo, dan Satuan Keamanan Marinir. Meskipun Satuan Tugas yang ada hanya bertugas sebagai aparat keamanan di lapangan, mereka selalu menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam setiap rapat yang diadakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penanganan masalah pungli dapat dilakukan secara bersama-sama dan lebih efektif. Dengan sinergi antara pihak-pihak yang terlibat, diharapkan pengawasan terhadap aktivitas di pelabuhan dapat lebih maksimal, serta mencegah praktik pungli yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh Pelabuhan Bolok bahwa sering ada kelebihan muatan barang di kapal Ferry ASDP maka sering terjadi pungutan tambahan biaya meskipun tidak ada bukti berupa tiket kelebihan barang, hal ini juga terjadi di Pelabuhan Tenau. Contohnya, masih ada kejadian calo yang terjadi di Pelabuhan Tenau Pelindo III Kupang. Sebagai perbandingan praktek pungli seperti itu pernah di laporkan di ombudsman perwakilan NTT. Berdasarkan data akses tahun 2022-2024 maka salah satu instansi terlapor adalah PT Pelindo III, bahkan kejadian ini sempat viral di media sosial terkait mobil atau rental yang tidak jelas dan sering kali lebih mahal dari tarif resmi taksi online. Pada akhirnya, dapat dikatakan meskipun sudah ada upaya preventif seperti penempatan anggota di titik-titik rawan, koordinasi antara instansi terkait, serta pengaduan langsung melalui *contact person* namun pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi pungli, dan masalah terkait tarif yang tidak transparan masih terus terjadi. Tidak adanya transparansi tarif di

pelabuhan, terutama terkait dengan mobil atau rental, telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan penumpang. sangat penting bagi pihak berwenang di pelabuhan untuk menetapkan tarif yang transparan, sehingga penumpang merasa lebih dihargai dan kepercayaan terhadap layanan taksi pelabuhan dapat pulih. Dengan adanya sistem tarif yang jelas, diharapkan masalah pungli dapat diminimalisir dan tercipta kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan.

Penindakan

Penindakan dalam konteks Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sangat penting untuk memberantas praktik pungli di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk di pelabuhan. Sebagai bagian dari penindakan, Satgas juga bertugas untuk memantau dan mengawasi setiap transaksi yang terjadi di sektor pelayanan publik, seperti taksi pelabuhan, jasa angkut barang, atau tiket transportasi. Apabila ditemukan penyimpangan dalam tarif atau pungutan liar, penindakan segera dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Penindakan terhadap praktik di Kota Kupang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), yang menugaskan Satgas untuk melakukan penindakan tegas terhadap praktik pungli. Berdasarkan wawancara dengan pihak berwenang, meskipun sudah ada upaya signifikan dari satgas dalam mengawasi dan menangani kasus-kasus pungli, pelaksanaan penindakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Satgas memberikan arahan kepada korban untuk melapor ke kepolisian dan jika kasus tersebut merupakan penipuan atau penggelapan, pelaku dapat dikenakan hukuman di atas 5 (lima tahun penjara). Namun, keberhasilan penindakan sangat bergantung pada kelanjutan proses hukum yang dilakukan oleh korban.

Penindakan terhadap kasus-kasus dengan kerugian yang lebih kecil biasanya di bawah 1 (satu juta rupiah) sering kali tidak mendapatkan penanganan yang setimpal. Praktik pungli yang melibatkan kerugian kecil sering kali berujung pada sanksi yang lebih ringan atau hanya berupa peringatan. Hal ini bisa memberi kesan bahwa praktik pungli yang lebih kecil tidak akan mendapatkan penindakan tegas, yang berpotensi mendorong terjadinya pungli lebih lanjut, meskipun kerugian bagi masyarakat tetap ada. Penindakan terhadap praktik pungli di Kota Kupang sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Akan tetapi, pelaksanaannya masih belum maksimal, karena masih terdapat tersangka yang belum diamankan dan kendala dalam penindakan kasus dengan kerugian kecil. Untuk meningkatkan efektivitas penindakan, perlu ada peningkatan koordinasi antara instansi terkait, serta

pemantauan yang lebih intensif agar penindakan terhadap praktik pungli bisa dilakukan secara menyeluruh dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Pelabuhan Tenau.

Satgas Saber Pungli memiliki dasar hukum yang kuat dan tugas yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala yang cukup signifikan. Pungutan liar tetap menjadi masalah yang besar di Indonesia, termasuk di Kota Kupang dan beberapa daerah lainnya. Terjadinya pungli di sejumlah sektor, seperti pelabuhan, transportasi, dan layanan publik lainnya, menggambarkan betapa besar tantangan yang dihadapi Satgas dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari pungutan liar. Pelabuhan Tenau di Kota Kupang, sebagai contoh, menjadi salah satu tempat yang rawan terjadi pungli, di mana oknum-oknum tertentu sering memanfaatkan posisi mereka untuk meminta imbalan atau pungutan yang tidak sah kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelabuhan. Meskipun Satgas telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktik ini, masih ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Faktor Sumber Daya Manusia Yang Tidak Tegas Melakukan Pemberantasan Pungli

Organisasi publik seperti Satgas Saber Pungli, kualitas SDM sangat berpengaruh dalam pemberantasan pungutan liar yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang tepat sangat penting untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, satgas membutuhkan anggota yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang regulasi yang berlaku, cara penyelidikan yang efektif, serta kemampuan dalam mengidentifikasi dan menindak oknum yang terlibat dalam pungli.

Pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kota Kupang sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat, baik itu aparat yang bertugas langsung maupun masyarakat sebagai objek dalam pemberantasan pungutan liar. Di Pelabuhan Tenau, yang merupakan salah satu titik rawan pungli di Kota Kupang, masyarakat memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai praktik pungutan liar yang terjadi, maupun sebagai pihak yang dapat mendukung atau bahkan menghalangi upaya-upaya pemberantasan pungutan liar tersebut. Oleh karena itu, kemampuan SDM Satgas, yang harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk bekerja sama dengan masyarakat, menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas pemberantasan pungli.

Keberhasilan pemberantasan pungutan liar juga sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memahami peran Satgas dan bagaimana mereka berinteraksi dengan aparat yang terlibat dalam operasi. Masyarakat yang memahami tugas dan kewenangan Satgas akan lebih percaya dan mendukung upaya pemberantasan pungli, serta lebih berani melaporkan kasus pungli yang mereka temui. Di sisi lain, SDM Satgas harus dilatih tidak hanya dalam aspek teknis pemberantasan pungli, tetapi juga dalam hal membangun hubungan yang positif dengan masyarakat, agar mereka merasa aman dan teredukasi untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan praktik pungli.

Di Pelabuhan Tenau, banyak masyarakat yang berinteraksi langsung dengan petugas, baik dalam hal pelayanan transportasi maupun layanan administrasi. Hal ini menjadikan masyarakat setempat sebagai pihak yang dapat memberikan informasi berharga terkait praktik pungutan liar yang terjadi. Dalam hal ini, SDM Satgas perlu dilengkapi dengan keterampilan yang baik untuk membangun hubungan yang saling percaya dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap Satgas akan sangat menentukan keberhasilan operasi pemberantasan pungli, karena tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, sulit bagi Satgas untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus pungli yang terjadi di lapangan.

Berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang menekankan pada pemberantasan pungutan liar, praktik calo yang mengganggu antrian ini jelas melanggar prinsip dasar dari pelayanan publik yang transparan dan adil. Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan pengawasan di lapangan untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan calo yang menyela antrian menunjukkan adanya ketidakadilan dan tidak teratur dalam proses pelayanan di pelabuhan, yang seharusnya menjadi area bebas dari pungutan liar. Oleh karena itu, Satgas Saber Pungli memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari praktik yang merugikan penumpang dan masyarakat pada umumnya. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memberikan landasan hukum yang jelas untuk memberantas pungutan liar melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), implementasinya di lapangan, khususnya di Pelabuhan Tenau, masih kurang efektif. Praktik calo yang terus mengganggu proses antrian dan meresahkan penumpang menandakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satgas masih belum optimal. Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan.

Ketidaknyamanan yang penumpang rasakan akibat praktik calo di Pelabuhan Tenau mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip pelayanan publik yang bersih dan transparan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Masyarakat yang merasa risih dan terganggu dengan keberadaan calo yang menawarkan jasa secara paksa, menunjukkan bahwa praktek pungutan liar di tempat pelayanan publik tersebut masih berlangsung, meskipun sudah ada peraturan yang jelas untuk menanggulangnya.. Keberadaan calo yang masih aktif di Pelabuhan Tenau menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik pungutan liar perlu ditingkatkan. Perlu langkah yang lebih tegas dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pemberantasan pungli akan efektif, sehingga pelayanan publik yang bersih, transparan, dan nyaman bagi masyarakat dapat terwujud.

Aspek sumber daya manusia merupakan elemen fundamental dalam menganalisis pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Kupang. Dalam konteks kebijakan pemberantasan pungutan liar, peran SDM sangat menentukan, karena efektivitas pelaksanaan fungsi Satgas bergantung pada kualitas personel yang terlibat di dalamnya. Satgas ini terdiri dari unsur Polri, TNI, Kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya, yang bekerja secara terpadu. Namun, di Kota Kupang, keberadaan Satgas ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat ditelusuri dari lemahnya kinerja lapangan yang masih ditemukan calo-calo seperti yang dijelaskan oleh masyarakat serta minimnya tindakan tegas terhadap praktik pungli, dan tidak terlihatnya perubahan signifikan dalam pengawasan pelayanan publik. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa fungsi sumber daya manusia dari anggota Satgas, belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan fungsi Satgas Saber Pungli di Kota Kupang, aspek sumber daya manusia tidak hanya merujuk pada aparat penegak hukum dan unsur pemerintah yang tergabung dalam Satgas, tetapi juga mencakup peran serta masyarakat sebagai subjek yang turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut. Berdasarkan pengakuan informan, praktik percaloan atau pungutan liar di pelabuhan telah menjadi fenomena yang dianggap biasa dan tidak terlalu ditanggapi secara serius oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak memahami hak-haknya sebagai penerima layanan publik atau merasa enggan untuk melapor, maka fungsi pengawasan sosial terhadap pungli menjadi sangat lemah.

Pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Kota Kupang tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia, baik dari internal institusi penegak hukum maupun masyarakat yang menjadi mitra strategis dalam pemberantasan pungutan liar. Pernyataan narasumber

menunjukkan bahwa masyarakat menyadari tindakan calo sebagai pelanggaran, namun tidak melaporkannya karena mempertimbangkan kerumitan proses hukum. Dalam konteks SDM, hal ini menggambarkan lemahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sosial, yang seharusnya menjadi bagian penting dari pencegahan dini terhadap praktik pungli. Ketika masyarakat tidak terlibat, maka peran Satgas tidak akan berjalan optimal, bahkan berpotensi kehilangan legitimasi sosial. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam membangun sistem pelaporan yang responsif dan mudah diakses. Selain itu, dari pernyataan di atas yang menyebut bahwa calo menjadikan praktik tersebut sebagai mata pencaharian menunjukkan bahwa persoalan SDM tidak hanya menyentuh ranah administratif dan hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi. Menurut peneliti, dari aspek sumber daya manusia, terdapat dua hal utama yang menjadi penghambat: yakni, (a) aparat yang masih kurang tanggap dalam mengawasi praktik pungli; (b), masyarakat yang memiliki kesadaran hukum namun belum memiliki keberanian dan kemudahan untuk bertindak.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga pelayanan publik, termasuk dalam hal ini Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dalam konteks pelabuhan atau fasilitas umum yang rawan pungli, keberadaan sarana pemantau sangat penting untuk mencegah pelanggaran secara terbuka. Ombudsman menilai bahwa absennya sistem ini menunjukkan kelalaian dalam membangun sistem kontrol yang memadai, sehingga memungkinkan praktik-praktik menyimpang terus berlangsung tanpa deteksi dini yang efektif. Keterbatasan prasarana internal Satgas seperti ruang kerja yang tidak representatif, kurangnya dukungan logistik, hingga terbatasnya akses teknologi informasi juga menjadi faktor penghambat. Ombudsman menekankan bahwa lembaga pengawas atau penegak hukum perlu difasilitasi dengan peralatan dan teknologi yang menunjang pelaksanaan tugas secara profesional. Ketika kondisi kerja tidak mendukung, maka koordinasi antarinstansi, penanganan kasus, serta pemrosesan pengaduan menjadi tidak efisien dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Faktor sarana dan prasarana memiliki dampak langsung terhadap mutu pelayanan publik dan efektivitas kerja Satgas Saber Pungli di Kota Kupang. Permasalahan ini bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu, perbaikan infrastruktur, penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, serta penguatan fasilitas pendukung pengawasan harus

menjadi prioritas agar fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pungli dapat dijalankan secara maksimal dan terpercaya. permasalahan sarana dan prasarana di pelabuhan, berdampak langsung terhadap penurunan kualitas pelayanan publik dan kinerja pengawasan terhadap praktik pungutan liar. Kekurangan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kelalaian dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan publik yang layak, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur layanan, memperkuat sarana pengawasan, serta membuka kanal pelaporan yang ramah dan mudah diakses oleh masyarakat. Langkah ini menjadi penting agar fungsi Satgas Saber Pungli di Kota Kupang benar-benar berjalan secara efektif, adil, dan dipercaya oleh publik.

Anggaran

Anggaran merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo anggaran adalah bentuk konkret dari rencana kerja pemerintah yang mencerminkan skala prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Lebih lanjut, anggaran bukan sekedar alokasi dana, tetapi juga alat pengendalian dan evaluasi kinerja institusi publik. Dalam pelaksanaan fungsinya di Kota Kupang, dukungan anggaran terhadap Satgas Saber Pungli dinilai belum maksimal. Keterbatasan ini menghambat kerja preventif dan memperlemah upaya deteksi dini terhadap praktik pungli, khususnya di sektor-sektor pelayanan publik yang rentan seperti pelabuhan. Keadaan ini mencerminkan lemahnya integrasi antara perencanaan anggaran daerah dengan agenda reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang bersih sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, namun jika anggaran tidak tersedia, maka akan menghambat efektivitas layanan publik dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Satgas sebagai pelindung hak-hak publik dalam ruang pelayanan. dukungan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi Satgas Saber Pungli di Kota Kupang. Komitmen anggaran yang terencana, akuntabel, dan berkelanjutan akan memperkuat posisi Satgas tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi sebagai instrumen reformasi pelayanan publik yang bersih, transparan, dan terpercaya. Dukungan anggaran masih menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan fungsi Satgas Saber Pungli, khususnya di wilayah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan. Artinya, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberantasan

pungli tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan yang infrastruktur pengawasannya lebih mudah dibangun dan dijangkau. Sehingga, dalam aspek anggaran, pemerintah harus memperhitungkan faktor geografis dalam alokasi anggaran layanan publik dan kelembagaan pengawasan. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagai salah satu kendala pelaksanaan tugas.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran memang menjadi prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya seringkali berujung pada pemangkasan anggaran sektor pengawasan, termasuk untuk Satgas Saber Pungli. Apabila efisiensi diterapkan tanpa prioritas yang tepat, maka program-program preventif seperti sosialisasi hukum, patroli lapangan, pelatihan petugas, dan pembangunan kanal pengaduan akan menjadi bagian pertama yang terdampak. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara urgensi tugas dan dukungan anggaran yang diberikan. Padahal, keberadaan Satgas seharusnya menjadi alat transformasi birokrasi menuju sistem pelayanan yang bersih dan transparan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan Fungsi satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kota Kupang sebagai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dibentuk dengan tujuan untuk memberantas praktik pungutan liar yang terjadi di berbagai sektor pelayanan publik di Indonesia. Fungsi-fungsi yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mencerminkan langkah-langkah yang harus diambil oleh Satgas dalam rangka menciptakan Satgas Sapu Bersih Pungli di Kota Kupang yang melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menegakkan hukum. Satuan tugas sapu bersih Pungli di Kota Kupang melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi, serta mencegah praktik pungutan liar di berbagai sektor pelayanan publik untuk menciptakan system pelayanan publik yang bebas dari pungli dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

Pelaksanaan Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Kupang masih menemui berbagai faktor penghambat yaitu Lemahnya kinerja satgas dilapangan yang masih ditemukan calo-calo, minimnya tindakan tegas terhadap praktik pungli, dan tidak terlihatnya

perubahan signifikan dalam pengawasan pelayanan publik. Aspek sarana dan prasarana masih rendahnya kanal pelaporan yang ramah dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan Anggaran yang masih menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan fungsi Satgas Saber Pungli, khususnya di wilayah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberantasan pungli tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan yang infrastruktur pengawasannya lebih mudah dibangun dan dijangkau. Rendahnya partisipasi masyarakat juga terhadap pelaporan. Proses pelaporan dan penanganan di kepolisian dianggap lama dan merepotkan, sehingga masyarakat memilih untuk tidak melapor.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas tugas Satgas Saber Pungli di Kota Kupang, diperlukan penguatan koordinasi antar-instansi serta pendekatan yang lebih preventif. Penegakan hukum terhadap pelaku pungli harus dilakukan secara tegas dan terbuka agar memberikan efek jera dan menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan upaya ini, Satgas Saber Pungli diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih dan berintegritas di Kota Kupang.

Dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan, Satgas Saber Pungli di Kota Kupang perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pengawasan secara nyata. Pengembangan sarana pelaporan yang mudah diakses masyarakat harus segera dilakukan, termasuk membangun sistem yang cepat dan ramah pengguna. Pemerintah juga perlu menyesuaikan dukungan anggaran dengan kondisi geografis wilayah kepulauan seperti NTT agar kegiatan pengawasan tidak terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2008). Pelajaran hukum pidana: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana (hlm. 42). Raja Grafindo Persada.
- Bajari, A., & Wahyudin, U. (2019). Pemanfaatan mading dan website dalam membentuk sikap antikorupsi siswa di Kota Kupang. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 59.
- Eprints Unmer. (n.d.). Etika birokrasi dalam pelayanan publik. <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/309/1/Etika%20Birokrasi%20Dalam%20Pelayanan%20Publik>
- Habaora, F., et al. (2020). Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 42.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik (hlm. 10). Yogyakarta: Andi Offset.

- Monteiro, J. M. (2023). Metode penelitian dan penulisan hukum (hlm. 20). Malang: Setara Press.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum (hlm. 80). Mataram: Mataram University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 2.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 3.
- Ridwan, H. J., & Sudrajat, A. S. (2017). Hukum administrasi negara & kebijakan layanan publik (hlm. 50). Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rusman, H. N., & Firmansyah, A. (2023). Tantangan pungli di Jawa Barat: Masih perlukah keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 23.
- Salipu, M. R. (2023). Penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui Saber Pungli. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 20.
- Sanjaya, R. D., & Utama, I. M. A. (2023). Implementasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 dalam pemberantasan pungutan liar oleh Polres Dairi. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 8(1), 78–79.
- Wibowo. (2022). Manajemen sumber daya manusia (hlm. 29). Palembang: Rajagrafindo Persada.